



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Lembaran

Tambahan.....

- Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins / PMPRB

KEDUA

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor.
3. Melakukan Panel.
4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya.
6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.
7. Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

TTD

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM PENGARAH 1. TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I 2. ARI AS'ARI, M.I.Kom 3. KARTONO NURYADI, S.Si 4. AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I 5. JAMI SURAHMAN, SE	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
	TIM PELAKSANA 1. AHMAD WAJIDI, SH 2. M. MUSLIH ADNAN, M.si	Sekretaris KPU Kasubbag Umum	Ketua Anggota
	TIM PENDAMPING 1. JABIDI ERWAN, S.Sos 2. ENDO WAHYUDI, S.Sos 3. R. SENO SUHARYO, SH	Kasubbag TPP Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota
	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I 2. M. MUSLIH ADNAN, M.Si	Ketua KPU Kasubbag Umum	Ketua Anggota
	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. KARTONO NURYADI, S.Si. 2. R. SENO SUHARYO, SH	Anggota KPU Kasubbag Hukum	Ketua Anggota
	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ARI AS'ARI, M.I.Kom 2. M. MUSLIH ADNAN, M.Si	Anggota KPU Kasubbag Umum	Ketua Anggota
	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I 2. JABIDI ERWAN, S.Sos	Anggota KPU Kasubbag TPP	Ketua Anggota
	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. AHMAD WAJIDI, SH 2. ENDO WAHYUDI, S.Sos	Sekretaris KPU Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota
	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. ARI AS'ARI, M.I.Kom	Anggota KPU	Ketua

	2. R. SENO SUHARYO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I 2. AHMAD WAJIDI, SH	Ketua KPU Sekretaris KPU	Ketua Anggota
	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. JAMI SURAHMAN, SE. 2. AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I	Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota
	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I 2. JAMI SURAHMAN, SE. 3. M. MUSLIH ADNAN, M.Si 4. R. SENO SUHARYO, SH	Ketua KPU Anggota KPU Kasubbag Umum Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

TTD

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH